

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan informasi saat ini telah berkembang sangat cepat dan pesat di berbagai sektor salah satunya di sektor pelayanan kesehatan. Pengguna teknologi informasi (TI) semakin menyebar pada pelayanan kesehatan sehingga sekarang sedang menjadi populer atau *trend global* salah satunya penggunaan Rekam Medis Elektronik (RME) (Mayasari, 2022). Berdasarkan Permenkes Nomor 24 tahun 2022 pada pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan “setiap fasyankes atau fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia wajib menyelenggarakan atau menggunakan RME”. RME merupakan catatan medis pasien yang ditulis oleh petugas kesehatan yang berbentuk elektronik yang berisikan informasi mengenai kesehatan pasien termasuk perkembangan kondisi pasien serta perawatan individu yang didapat oleh pasien, rekam medis harus disertai dengan waktu, nama terang dan tanda tangan Dokter/DPJP atau perawat yang bertanggung jawab terhadap pasien (Wibowo & Tim, 2021). Pengolahan rekam medis pada saat ini telah dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang berdampak adanya Tanda Tangan Elektronik pada RME (Zein, 2022).

Penggunaan tanda tangan dibutuhkan di dalam RME untuk memenuhi aspek legalitas dan keabsahan RME, hal itu sesuai dengan UU No 29 Tahun 2004 pasal 46 ayat 3 mengenai praktik kedokteran yang menjelaskan bahwa setiap dokumen atau catatan riwayat medis pasien harus disertai dengan waktu/tanggal, nama terang, dan tanda tangan profesional pemberi asuhan (PPA) yang memberikan pelayanan atau tindakan kepada. Pemberian Tanda Tangan Elektronik pada RME akan menjadikan Rekam Medis Elektronik lebih sempurna dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya serta sebagai alat verifikasi yang sah dimata hukum sesuai dengan UU mengenai informasi dan transaksi elektronik (ITE) (Sudiyonos, 2020).

Tanda Tangan Elektronik menurut UU Nomor 19 tahun 2016 yaitu pada Pasal 1 (12) mengenai ITE menerangkan bahwa “*Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi Elektronik yang ditempatkan atau terkait dengan informasi Elektronik yang lainnya digunakan sebagai alat pembuktian serta Otentikasi*”. Sementara itu, terdapat pada Pasal 5 (1) menyebutkan bahwa berkas/dokumen atau informasi elektronik berupa kontrak yang dapat menjadi alat bukti sah di rana hukum (Presiden Republik Indonesia, 2016). Dasar penerapan Tanda Tangan Elektronik diperkuat dengan adanya landasan hukum yang berupa peraturan pemerintah (PP) No 71 tahun 2019 pasal 51 ayat 1 mengenai penyelenggara sistem dan transaksi elektronik (PSrE), dimana menyatakan penyelenggara atau pengguna sistem elektronik wajib memiliki Tanda Tangan Elektronik yang mempunyai sertifikat, berstatus subjek hukum dan legalitas pada transaksi elektronik. Lembaga yang bertugas sebagai penyelenggara atau pengolahan sertifikasi elektronik salah satunya yaitu balai sertifikasi elektronik yang sering disebut dengan BsrE, pada badan siber dan sandi negara (BSSN) telah memenuhi aspek keamanan dan legalitas atau keabsahan informasi pada Tanda Tangan Elektronik pada instansi pemerintah (Mayasari, 2022).

Tanda Tangan Elektronik memiliki banyak manfaat bagi perorangan maupun perusahaan termasuk pada fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga Implementasi Tanda Tangan Elektronik penting bagi pelayanan kesehatan (Garmana et al., 2022). Tanda Tangan Elektronik memiliki sistem enkripsi yang tidak mudah dibaca oleh pengguna sehingga aman, dan dapat meminimalisir risiko penyalahgunaan atau pemalsuan tanda tangan, efisien, ramah lingkungan, dan dilindungi oleh penjamin (Fitriyah et al., 2022). Selain itu, Tanda Tangan Elektronik dapat menjamin keaslian berkas serta keabsahan dari dokumen sehingga tidak akan mudah diduplikasi atau dipalsukan, serta Tanda Tangan Elektronik yang sudah bersertifikasi akan mudah mengontrol dan mengetahui jika ada perubahan informasi seperti kapan waktu dilakukannya penandatanganan (Yuniati and Sidiq, 2020).

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2023, RSUD kota Yogyakarta sudah mengimplementasikan TTE sejak juni 2021, baru 76 dokter yang sudah terimplementasikan TTE di RSUD Kota Yogyakarta, TTE baru proses pendaftaran ke BsrE atau Lembaga Diskominfo untuk mendapatkan sertifikat agar memenuhi aspek keabsahan dan legalitas. RME yang telah menerapkan TTE yaitu semua RME rawat jalan untuk RME Rawat Inap di RSUD Kota Yogyakarta masih menggunakan tanda tangan manual. TTE di RSUD Kota Yogyakarta menggunakan sistem barkot.

Berdasarkan penjabaran latar belakang yang telah diuraikan peneliti menjadi tertarik akan melaksanakan penelitian yang berjudul “**Implementasi Tanda Tangan Elektronik Pada Rekam Medis Elektronik Di RSUD Kota Yogyakarta**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat rumusan masalah dari penelitian ini ialah “Bagaimana Implementasi Tanda Tangan Elektronik Pada Rekam Medis Elektronik Di RSUD Kota Yogyakarta?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum yang mendasari penelitian ini ialah “Bagaimana Implementasi Tanda Tangan Elektronik Pada Rekam Medis Elektronik yang ada di RSUD Kota Yogyakarta”

2. Tujuan Khusus

- a. Bagaimana hambatan Implementasi Tanda Tangan Elektronik pada RME di RSUD Kota Yogyakarta?
- b. Bagaimana keabsahan Tanda Tangan Elektronik pada RME di RSUD Kota Yogyakarta?
- c. Bagaimana keamanan Tanda Tangan Elektronik pada RME di RSUD Kota Yogyakarta?

- d. Bagaimana manfaat Implementasi Tanda Tangan Elektronik pada RME di RSUD Kota Yogyakarta?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Untuk Peneliti

Untuk mengkaji lebih dalam ilmu pengetahuan serta menambah wawasan peneliti mengenai Tanda Tangan Elektronik, dan juga sebagai pengalaman yang berharga dalam memperluas pengetahuan mengenai bagaimana proses dalam Implementasi Tanda Tangan Elektronik pada RME.

2. Manfaat Untuk Rumah Sakit

Hasil data yang didapat dari penelitian dapat berguna sebagai saran serta bahan masukan yang bermanfaat bagi RSUD Kota Yogyakarta, serta untuk bahan pertimbangan dalam Implementasi Tanda Tangan Elektronik pada RME.

3. Bagi institusi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah sumber acuan dan menambah bahan koleksi di perpustakaan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, serta dapat dijadikan bahan rujukan serta pembelajaran bagi mahasiswa/mahasiswi rekam medis dan informasi kesehatan (RMIK).

E. Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

Penulis	Judul penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Yuli Fitriyah, Mardhani Riassetiawan, Lutfan Lazuardi, Guardian Yok	Analisis Tingkat Kesiapan Implementasi Tanda Tangan Digital Untuk Autentikasi Rekam Medis Elektronik di	TTE yang menggunakan sistem <i>scan</i> yang diterapkan di dokumen RME. Proses implementasi memiliki	Melakukan penelitian terhadap objek yang sama	Terdapat pada metode penelitian

Penulis	Judul penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Sanjaya (2022)	instalasi Rawat Jalan RSUD Kota Yogyakarta	beberapa hambatan yang di hadapi, dalam segi kesiapan implementasi TTE RSUD sudah cukup siap.		
Anisa Dwi Cahyan dan snain Qoriatul Fadhillah, 2021	Tinjauan aspek keamanan dan keabsahan penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Rekam Medis Elektronik	Tanda tangan yang digunakan adalah tanda tangan tersertifikasi yang menerapkan teknik keamanan kriptografi. Dasar hukum penerapan TTE pada RME yaitu UU No 19 Tahun 2016, PP R No 71 Tahun 2019, Permenkes No. 269 Tahun 2008, dan UU No 29 Tahun 2004. Penerapan TTE di indonesia sudah sah dan legal, tetap harus mempertimbangkan beberapa hal	Menelitia aspek keamanan dan keabsahan TTE pada RME	Terdapat pada metode penelitian
Rizky Amalia Dewi, Budi	<i>Legal Aspects Of Electronic Signatures in indonesia</i>	<i>Sign hand electronics In</i> Hakikatnya adalah	Melihat aspek legalitas terhadap	Terletak pada metode penelitian

Penulis	Judul penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Santoso (2022)		sesuatu tanda persetujuan dalam bentuk kerja elektronik sebaga bentuk kesepakatan para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian elektronik. Membuat Tanda Tangan Elektronik oleh badan tanda tangan ditentukan elektronik dan mekanisme diperaturan perundang-undangan yang berlaku.	Tanda Tangan Elektronik	
Muhammadi Usman Noor (2021)	Tanda Tangan Digital: Otoritas Pada Arsip Elektronik	Tanda tangan digital dan tanda tangan basah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam pembuatan tanda tangan digital haruslah sesuai dengan DDS dan tersertifikasi.	Meneliti mengenai Tanda Tangan Elektronik	Perbedaan penelitian terdapat pada proses dan pengkajian data yang akan diteliti
Dewi Aviva dan Nur Rokhman (2022)	Penerapan Tanda Tangan Digital Sebagai Bukti Keabsahan Rekam Medis	Implementasi TTE pada RME di RSUD Nyi Ageng baru dilaksanakan	Meneliti implementasi TTE pada RME	Perbedaan penelitian terdapat pada proses dan pengkajian

Penulis	Judul penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Elektronik Di Rsud Nyi Ageng Serang	berbentuk <i>scan</i> dan belum tersertifikasi di BSrE yang masih belum memiliki kekuatan hukum yang sah. Tetap TTDE ini sudah diakui oleh BPJS. dan teknologi yang diberikan memudahkan kinerja petugas.		data yang akan diteliti

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA